



BUPATI DONGGALA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145):
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

BAB III

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. tanah;
 - b. bangunan atau gedung;
 - c. ruangan;
 - d. kendaraan;
 - e. alat Berat;
 - f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) *Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.*

- (2) *Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.*

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) *Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.*
- (2) *Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.*

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 13

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan dengan mempertimbangkan penggunaan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta laba yang akan diperoleh.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
Retribusi Tempat Pelelangan
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Tempat Pelelangan.*
- (2) Wajib Retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.*

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 20

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Tempat Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
Retribusi Terminal
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal.*
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.*

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif **Retribusi Jasa Usaha** didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di Wilayah Daerah;
- (3) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Ket.
1.	Mobil Angkutan Umum :		
	- Mobil bus antar kota antar provinsi	Rp. 5.000,-/sekali masuk	
	- Mobilbus/penumpang antar kota dalam provinsi	Rp. 5.000,-/sekali masuk	
2.	- Mobil angkutan pedesaan	Rp. 1.500,-/sekali masuk	
	- Mobil angkutan kota	Rp. 2.000,-/sekali masuk	
	Untuk pemakaian/sewa tempat, tanah di wilayah	Rp. 17.500,-/bulan	

3.	terminal :		
	- Perorangan	Rp. 25.000,-/bulan	
	- Warung/Kios	Rp. 35.000,-/bulan	
4.	- Badan Usaha/sejenis	Rp. 1.000,-/ sekali pemakaian	
	Untuk sarana kebersihan :		
	- Kamar mandi/WC	Rp. 500,-/sekali pemakaian	
	- Buang air kecil		
	Penggunaan tempat cuci kendaraan di terminal	Rp. 25.000,-/sekali penyucian	

BAB VII

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang **disediakan**, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

- (1) *Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.*

- (2) *Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.*

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 34

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan I; dan
 - b. Kawasan II.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh **keuntungan** yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan **jasa usaha** tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga **pasar**.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa .

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

- (1) *Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.*

- (2) *Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.*

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 41**

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 42

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

**Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif**

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 44

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan

- jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat.
 - (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
 - (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
 - (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
 - (6) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terhutang
Pasal 45

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
Retribusi Rumah Potong Hewan
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
- (2) *Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.*

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 49

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Pengaturan dan Larangan

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di Rumah Potong Hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan Surat Izin Potong Hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan Surat Izin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
- (2) Setiap Hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam.
- (4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar daerah.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.
- (6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil
- (7) pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer).
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

Pasal 53

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Bagian Kelima

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keenam
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 57

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 60

- (1) *Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.*
- (2) *Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.*

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 61

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) *Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.*

Pasal 68

- (1) *Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.*

- (2) *Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.*

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 69**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 73

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 74

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 75

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 77

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Sanksi Administratif**

Pasal 79

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**Bagian Kelima
Keberatan**

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 81

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 82

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa

Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 86

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 2 Tahun 1999 Seri B) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000 Nomor 3 Seri B Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri C Nomor 13); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri C Nomor 14); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2011 NOMOR 3

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Fasilitas penunjang lainnya, antara lain laboratorium, mekanika batuan, pekerjaan lapangan (Geo Teknik) dan benda uji.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas

LAMPIRAN I	: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR	: 3 TAHUN 2011
TANGGAL	: 24 MARET 2011
TENTANG	: RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, sebagai berikut :

I. Retribusi pemakaian benda tidak bergerak terdiri dari:

a. Tanah :

1. Pemakaian tanah untuk pemasangan sarana/media luar sebesar Rp. 250.000/tahun
2. Pemakaian tanah yang digunakan untuk :
 - a. tempat tinggal Rp. 0,5 % X NJOP/bulan/m²
 - b. usaha kecil Rp. 0,5 % X NJOP/bulan/m²
 - c. usaha menengah Rp. 4 % X NJOP/bulan/m²
 - d. usaha besar Rp. 5 % X NJOP/bulan/m²
 - e. fasilitas social/umum Rp. 0,1 % X NJOP/bulan/m²
3. Pemakaian tanah yang digunakan untuk berjualan :
 - a. Desa Rp. 1.000,- /meter²
 - b. Ibukota Kecamatan Rp. 1.500,- /meter²
 - c. Ibukota Kabupaten Rp. 2.000,- /meter²
4. Pemakaian Gedung/Bangunan :
 - a. Gedung Saga minimal sebesar Rp. 300.000,-/1 x pakai
 - b. Gedung Balai Kecamatan minimal sebesar Rp. 300.000,-/1 x pakai
 - c. Gedung Saga Kelurahan minimal sebesar Rp. 300.000,-/1 x pakai
 - d. Gedung Sekolah
 - a) untuk sekolah sebesar Rp. 100.000,-/1 x pakai
 - b) untuk kursus sebesar Rp. 50.000,-/1 x pakai
 - e. Gedung Daerah sebesar Rp. 500.000,-/1 x pakai

II. Retribusi pemakaian barang bergerak terdiri dari:

Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat ditetapkan sebagai berikut:

1. Motor Greder/Komatsu 511/A Rp. 1.400.000/hari
2. Loader on Wheel/Kawasaki 60 Z IV Rp. 900.000/hari

3.	Three Weel Roller/Bukaka BRR 8 TW	Rp.	250.000/hari
4.	Three Weel Roller/Barata MG-6	Rp.	200.000/hari
5.	Vibration Roller/Barata MGB-1	Rp.	150.000/hari
6.	Vibration Roller/Cater Pillar CS.533E	Rp.	1.468.000/hari
7.	Videstrian Roller/Baby Roller/Case Vibromax W-100	Rp.	100.000/hari
8.	Vibration Tandem Roller/Barata MGB-7	Rp.	230.000/hari
9.	Dump Truck/Mitsubishi PS-120/FE-349	Rp.	200.000/hari
10.	Dump Truck/Hino 141 KA	Rp.	150.000/hari
11.	Water Tank Truck/Toyota Dyna PS 115 2.000 Liter	Rp.	140.000/hari
12.	Fuel Tank Truck/Toyota Dyna PS 115 2.000 Liter	Rp.	120.000/hari
13.	Truck Maintenance/Hino FC-142 KA	Rp.	190.000/hari
14.	Concrete Mixer/Golden Star SM	Rp.	50.000/hari
15.	Vedistrian Ramer/Stampar/Barata 36D	Rp.	50.000/hari
16.	Vedistrian Ramer/Stampar/Talkiyoku TV 69 N	Rp.	40.000/hari
17.	Trailed Towed/Matra TR 200	Rp.	40.000/hari
18.	Generator Set/Ford BSD 333	Rp.	76.000/hari
19.	Asphalt Sprayer/Kasprindo	Rp.	60.000/hari
20.	Asphalt Sprayer/Sakai Sakti Yamar TS 50 G	Rp.	33.500/hari
21.	Water Pump 3/Ebara/SG-80 PB	Rp.	27.000/hari
22.	Asphalt Sprayer Truck/Isuzu/NPR-56 G	Rp.	300.000/hari
23.	Exavator/Komatsu PC 200-7	Rp.	2.308.000/hari
24.	Vibrator Double Drum/Bomag	Rp.	995.000/hari
25.	Toronton/Mitsubishi 200 PS 6x HD	Rp.	1.460.000/hari
26.	Crawler Doser/Komatsu D 68ESS-12	Rp.	2.770.000/hari
27.	Doser/Cater Pillar D6 G	Rp.	2.845.000/hari
28.	Vibrator Single Drum/Bomag BW2IID-40	Rp.	1.304.000/hari
29.	Mini AMP/Grace LPAP 10	Rp.	1.590.000/hari
30.	Asphalt Finisher/Grace PW 1500	Rp.	2.130.000/hari
31.	Alpomain Truck/Grace	Rp.	1.520.000/hari

Tarif sebagaimana dimaksud pada angka II tidak termasuk bahan bakar, operator, dan biaya angkut alat berat/besar yang sifatnya khusus.

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 24 MARET 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
 PERTOKOAN, sebagai berikut:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	BESARAN TARIF
Pertokoan : a. Lokasi Ibu Kota Provinsi	Bangunan Toko	4 m x 9 m	Rp. 6.000.000,- /tahun
		4 m x 9 m	Rp. 7.500.000,- /tahun
b. Lokasi Ibu Kota Kabupaten	Bangunan Toko	4 m x 6 m	Rp. 300.000,- /bulan
		4 m x 6 m	Rp. 500.000,- /bulan
		4 m x 6 m	Rp. 75.000,- /bulan

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN III	: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR	: 3 TAHUN 2011
TANGGAL	: 24 MARET 2011
TENTANG	: RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN, sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Ket.
1.	Pelayanan Penggunaan TPI	Rp. 3.000,-/m ²	
2.	Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI :		
3.	a. Nelayan/Penjual Ikan	2,5 % /harga transaksi	
	b. Pedagang/Pembeli	2,5 % /harga transaksi	
	Pelayanan Dermaga TPI :		
	1. Tambat :		
	a. 1 s/d 5 GT	Rp. 2.500,-/sekali tambat	
	b. 5 s/d 10 GT	Rp. 7.500,-/sekali tambat	
	c. 10 s/d 30 GT	Rp. 15.000,-/sekali tambat	
	d. 30 s/d 50 GT	Rp. 30.000,-/sekali tambat	
	e. 50 s/d 100 GT	Rp. 40.000,-/sekali tambat	
	2. Berlabuh :		
	a. 1 s/d 5 GT	Rp. 1.500,-/hari	
	b. 5 s/d 10 GT	Rp. 2.500,-/hari	
	c. 10 s/d 30 GT	Rp. 3.500,-/hari	
	d. 30 s/d 50 GT	Rp. 5.000,-/hari	
	e. 50 s/d 100 GT	Rp. 6.000,-/hari	

BUPATI DONGGALA,
ttd,
HABIR PONULELE

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DONGGALA
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 24 MARET 2011

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR,
 sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Ket.
1.	Parkir khusus di Pelataran parker, shelter, gedung parker, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll.) dan sejenisnya :		
	- Sepeda, delman dan sejenisnya	Rp. 500,-/kend	
	- Sepeda Motor.	Rp. 1.000,-/kend	
	- Mobil roda 4 kecil	Rp. 2.500,-/kend	
	- Mobil roda 4 besar	Rp. 3.000,-/kend	
	- Taxi, travel, rent car.	Rp. 2.500,-/kend	
2.	- Bus pariwisata	Rp. 3.000,-/kend	
	Parkir khusus bermalam		
	- Sepeda motor	Rp. 5.000,-/kend	
	- Roda 4	Rp.10.000,-/kend	

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA, sebagai berikut : .

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Ket.
1.	Penginapan : Kelas I :	Rp. 50.000,-/hari	
	Kelas II :	Rp. 40.000,-/hari	
2.	Pesanggrahan	Rp. 100.000,-/hari	
3.	Villa/Cottage	Rp. 250.000,-/hari	
4.	Sewa Gedung/ Tempat Pertemuan	Rp. 600.000,-/1 x pakai	

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN VI	: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR	: 3 TAHUN 2010
TANGGAL	: 2 MARET 2011
TENTANG	: RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Ket.
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum di Potong :		
	1. Sapi/Kerbau	Rp. 15.000.-/ekor	
	2. Babi	Rp. 10.000.-/ekor	
	3. Kambing/Domba	Rp. 5.000.-/ekor	
2.	Pemakaian kandang/karantina :		
	1. Sapi/Kerbau	Rp. 7.500.-/ekor	
	2. Babi	Rp. 5.000.-/ekor	
	3. Kambing/Domba	Rp. 2.500.-/ekor	
3	Pemakaian tempat pelayuan daging:		
	1. Sapi/Kerbau	Rp. 37.500.-/ekor	
	2. Babi	Rp. 25.000.-/ekor	
	3. Kambing/Domba	Rp. 5.000.-/ekor	

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 24 MARET 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA, sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Keterangan
1.	Tempat Rekreasi/Pariwisata : - Anak-anak - Dewasa	Rp. 1.500.-/orang Rp. 2.500.-/orang	Sekali masuk Sekali masuk
2.	Tempat Olah Raga : - Anak-anak - Dewasa	Rp. 1.500.-/orang Rp. 2.500.-/orang	Sekali masuk Sekali masuk

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 24 MARET 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH, sebagai berikut :

No.	STRUKTUR RETRIBUSI		BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	Jenis Produksi	Ukuran	Usaha Produksi
1	2	3	4
1.	Benih Ikan Mas	a. 2 cm - 3 cm	Rp. 75,-/ekor
		b. Lebih dari 3 cm- 5 cm	Rp. 100,-/ekor
		c. Lebih dari 5 cm- 8 cm	Rp. 300,-/ekor
		d. Lebih dari 8 cm- 12 cm	Rp. 500,-/ekor
2.	Benih ikan nila merah	a. 2 cm - 3 cm	Rp. 75,-/ekor
		b. Lebih dari 3 cm- 5 cm	Rp. 100,-/ekor
		c. Lebih dari 5 cm- 8 cm	Rp. 200,-/ekor
3.	Benih ikan bandeng	c. 2 cm - 4 cm	Rp. 75,-/ekor
		d. Lebih dari 3 cm- 5 cm	Rp. 200,-/ekor
4.	atau nener	a. PL 10 - 15	Rp. 75,-/ekor
		b. PL 16 - 20	Rp. 150,-/ekor
5.	Benih udang atau benur	a. 3 cm - 5 cm	Rp. 3.500,-/ekor
		b. Lebih dari 5 cm- 8 cm	Rp. 5.000,-/ekor
		c. Lebih dari 8 cm- 12 cm	Rp. 10.000,-/ekor
6.	Benih ikan kerapu	a. 3 ekor – 4 ekor/kg	Rp. 7.000,-/kg
		b. 2 ekor – 3 ekor/kg	Rp. 8.000,-/kg

7.	Ikan mas komsumsi	a. lebih dari 5 ekor/ kg b. 3 ekor - 4 ekor/kg c. 1 ekor - 3 ekor/kg	Rp. 5.000,-/kg Rp. 6.000,-/kg Rp. 7.000,-/kg
8.	Ikan nila komsumsi	a. 3 ekor - 4 ekor/kg b. 2 ekor - 3 ekor/kg	Rp. 8.000,-/kg Rp. 10.000,-/kg
9.	Ikan bandeng komsumsi	a. 45 ekor - 50 ekor/kg b. 35 ekor - 45 ekor/kg c. 25 ekor - 35 ekor/kg d. 20 ekor - 25 ekor/kg	Rp. 35.000,-/kg Rp. 40.000,-/kg Rp. 50.000,-/kg Rp. 60.000,-/kg
10.	Udang komsumsi (Udang Windu) Pelayanan ES Balok	a. 0 s/d 50 cm b. 1 s/d 120 cm	Rp. 5.000,-/balok Rp. 10.000,-/balok

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE